



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT.002 RW.002 Desa Dhompo
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 04 Mei 2023 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa **MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR** didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WINURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, SH Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2023 Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Psr.;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HANAFI Bin ABD MANAF (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Janti Rt 01 Rw 01 Desa Dhompo Kec. Kraton
: Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 04 Mei 2023 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa **MOHAMMAD HANAFI Bin ABD MANAF (Alm)** didampingi oleh Penasihat Hukum A HERMAN SUSILO, SH.MH, ODIEK RUSDIADI, SH, ARYO SURONO, SH para Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor GRAHA HUKUM Law Firm beralamat kantor di Jl Johar No 10 (lantai-2) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 54/PH.SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid. Sus/2023/PN Psr, tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf C.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf D.
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA.
 - 1 (satu) bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND yang berwarna putih biru.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna cream merk "JOHN HOFF";

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta sim cardnya dengan nomor 085648433624 dengan imei 1 (860397056044836) dan imei 2 (860397056044828).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR bersama-sama dengan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menerima telepon dari sdr. MODEN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyampaikan kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. BAKER (DPO) mengatakan barang ada. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) dengan rincian uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau keuntungan para terdakwa, kemudian terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai dirumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, setelah itu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku kemeja sebelah kiri yang terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR pergunakan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menghubungi sdr. MODEN (DPO) dan para terdakwa serta sdr. MODEN (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek).

- Selanjutnya sekira pukul 22.02 wib, pada saat terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) sedang berdiri di pinggir Jalan Parasrejo No.52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menunggu sdr. MODEN (DPO), datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi ANGGA YUANANTA.,S.H, saksi ARDIANSYAH SAPUTRO dan saksi DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya didalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA, uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan urine para terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00579/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, DKK dengan :
 - Nomor : 01261/2023/NNF s/d Nomor : 01264/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Nomor : 01265/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
 - Nomor : 01266/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR bersama-sama dengan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Parasrejo No.52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menerima telepon dari sdr. MODEN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyampaikan kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. BAKER (DPO) mengatakan barang ada. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) dengan rincian uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan para terdakwa, kemudian terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, setelah itu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku kemeja sebelah kiri yang terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR pergunakan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menghubungi sdr. MODEN (DPO) dan para terdakwa serta sdr. MODEN (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek).

- Selanjutnya sekira pukul 22.02 wib, pada saat terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) sedang berdiri di pinggir Jalan Parasrejo No.52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menunggu sdr. MODEN (DPO), datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi ANGGA YUANANTA.,S.H, saksi ARDIANSYAH SAPUTRO dan saksi DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya didalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA, uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan urine para terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00579/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, DKK dengan :
 - Nomor : 01261/2023/NNF s/d Nomor : 01264/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Nomor : 01265/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
 - Nomor : 01266/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama saksi ARDIANSYAH SAPUTRO dan saksi DEDY KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib bertempat di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa ditangkap di waktu dan tempat yang sama dan saksi dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah;
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan informasi tersebut menyatakan di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek sering terjadi transaksi peredaran Narkotika, informasi yang saksi peroleh tidak menyebut nama para terdakwa, lalu dari informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan diperoleh informasi dari informan bahwa benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi peredaran Narkotika;
 - Bahwa pada saat ditangkap, para terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) dan hanya ada para terdakwa, pada saat ditangkap awalnya para terdakwa kaget ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang dibungkus dalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA dan uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh anggota polisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang upah dari pembelian Narkotika jenis sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. MODEN (DPO) ;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh dari para terdakwa, para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. MODEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dari sd. BAKER (DPO) di rumah sdr. BAKER di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesan whatsapp (WA) dari sdr. MODEN dan sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO). Kemudian para terdakwa bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa, kemudian terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa MOHAMMAD HANAFI, setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa MOHAMMAD HANAFI menghubungi sdr. MODEN dan bersepakat bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek), dan pada saat sebelum barang tersebut di serahkan kepada MODEN, para terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu langsung ke bandarnya yaitu kepada sdr. BAKER (DPO) di rumahnya sdr. BAKER (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi juga sempat menunggu sdr. MODEN (DPO) di depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek, tetapi sdr. MODEN tidak datang dan saksi menanyakan kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI rumah sdr. MODEN, tetapi terdakwa MOHAMMAD HANAFI tidak mengetahui rumah sdr. MODEN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota Reskoba lainnya langsung mencari sdr. BAKER (DPO) di rumahnya di Kaligung tetapi kondisi rumah terkunci dan rumah sdr. BAKER sempat saksi dobrak dengan menanggil Ketua RT setempat tetapi rumah sdr. BAKER (DPO) kondisinya kosong;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN (DPO) pada hari itu juga dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima uang dari sdr. MODEN total sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa ;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang membawa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR simpan dikantong saku baju yang dipergunakannya, sedangkan pada terdakwa

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HANAFI ditemukan Handphone saja dan Handphone terdakwa MOHAMMAD HANAFI dipergunakan untuk komunikasi dengan sdr. MODEN (DPO) dan sdr. BAKER;

- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN, yang pertama pada tanggal 20 Januari 2023, sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu dan sabu tersebut telah diserahkan oleh para terdakwa kepada sdr. MODEN di depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa membeli pesanan sabu dari sdr. MODEN tersebut kepada sdr. BAKER dan dari pemesanan pertama, para terdakwa menerima upah dari sdr. MODEN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 ;
- Bahwa upah untuk pembelian kedua sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), belum dipergunakan oleh para terdakwa dan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk berdua ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR tidak kenal dengan sdr. MODEN dan yang kenal dengan sdr. MODEN adalah terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan para terdakwa kenal dengan sdr. BAKER tetapi yang lebih dekat dengan sdr. BAKER adalah terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan pada saat membeli sabu kepada sdr. BAKER, para terdakwa pergi berdua ketempat sdr. BAKER;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dan para terdakwa pada saat ditangkap bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sdr. MODEN hanya memesan sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak mengatakan membeli 4 (empat) paket dan para terdakwa memperoleh sabu dari sdr. BAKER sudah dalam bentuk 4 (empat) paket karena perpaketnya harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak membagi paket sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. BAKER tersebut;
- Bahwa terhadap sdr. MODEN dan sdr. BAKER telah dibuatkan Daftar Pencarian Orang dan sudah terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine, tetapi yang melakukan adalah Penyidik dan untuk hasil tes urine para terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR:

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MODEN tetapi jarang berkomunikasi dan terdakwa mengenal sdr. MODEN dari terdakwa MOHAMMAD HANAFI.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm):

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR juga kenal dengan sdr. MODEN.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. BAKER dan terdakwa hanya ikut saja ke tempat sdr. BAKER.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama saksi ANGGA YUANANTA dan saksi DEDY KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib bertempat di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa ditangkap diwaktu dan tempat yang sama dan saksi dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan informasi tersebut menyatakan di pinggir jalan Parasrejo

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek sering terjadi transaksi peredaran Narkotika, informasi yang saksi peroleh tidak menyebutkan nama para terdakwa, lalu dari informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan diperoleh informasi dari informan bahwa benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi peredaran Narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap, para terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) dan hanya ada para terdakwa, pada saat ditangkap awalnya para terdakwa kaget ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang dibungkus dalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA dan uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh anggota polisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang upah dari pembelian Narkotika jenis sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. MODEN (DPO) ;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh dari para terdakwa, para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. MODEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang memperoleh

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dari sdr. BAKER (DPO) di rumah sdr. BAKER di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesan whatsapp (WA) dari sdr. MODEN dan sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO). Kemudian para terdakwa bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa, kemudian terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR;
- Bahwa para terdakwa berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa MOHAMMAD HANAFI, setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa MOHAMMAD HANAFI menghubungi sdr. MODEN dan bersepakat bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek), dan pada saat sebelum barang tersebut di serahkan kepada MODEN, para terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh anggota Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu langsung ke bandarnya yaitu kepada sdr. BAKER (DPO) dirumahnya sdr. BAKER (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi juga sempat menunggu sdr. MODEN (DPO) didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek, tetapi sdr. MODEN tidak datang dan saksi menanyakan kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI rumah sdr. MODEN, tetapi terdakwa MOHAMMAD HANAFI tidak mengetahui rumah sdr. MODEN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota Reskoba lainnya langsung mencari sdr. BAKER (DPO) dirumahnya di Kaligung tetapi kondisi rumah terkunci dan rumah sdr. BAKER sempat saksi dobrak dengan memanggil Ketua RT setempat tetapi rumah sdr. BAKER (DPO) kondisinya kosong;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN (DPO) pada hari itu juga dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima uang dari sdr. MODEN total sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa ;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang membawa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR simpan dikantong saku baju yang dipergunakannya, sedangkan pada terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan Handphone saja dan Handphone terdakwa MOHAMMAD HANAFI dipergunakan untuk komunikasi dengan sdr. MODEN (DPO) dan sdr. BAKER;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN, yang pertama pada tanggal 20 Januari 2023, sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu dan sabu tersebut telah diserahkan oleh para terdakwa kepada sdr. MODEN didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa membeli pesanan sabu dari sdr. MODEN tersebut kepada sdr. BAKER dan dari pemesanan pertama, para terdakwa menerima upah dari sdr. MODEN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 ;
- Bahwa upah untuk pembelian kedua sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), belum dipergunakan oleh para terdakwa dan terdakwa sudah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh anggota polisi dan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk berdua ;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR tidak kenal dengan sdr. MODEN dan yang kenal dengan sdr. MODEN adalah terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan para terdakwa kenal dengan sdr. BAKER tetapi yang lebih dekat dengan sdr. BAKER adalah terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan pada saat membeli sabu kepada sdr. BAKER, para terdakwa pergi berdua ketempat sdr. BAKER;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dan para terdakwa pada saat ditangkap bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sdr. MODEN hanya memesan sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak mengatakan membeli 4 (empat) paket dan para terdakwa memperoleh sabu dari sdr. BAKER sudah dalam bentuk 4 (empat) paket karena perpakatnya harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak membagi paket sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. BAKER tersebut;
- Bahwa terhadap sdr. MODEN dan sdr. BAKER telah dibuatkan Daftar Pencarian Orang dan sudah terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine, tetapi yang melakukan adalah Penyidik dan untuk hasil tes urine para terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR:

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MODEN tetapi jarang berkomunikasi dan terdakwa mengenal sdr. MODEN dari terdakwa MOHAMMAD HANAFI.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm):

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR juga kenal dengan sdr. MODEN.



- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. BAKER dan terdakwa hanya ikut saja ke tempat sdr. BAKER.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **DEDY KURNIAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama saksi ANGGA YUANANTA dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib bertempat di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa ditangkap diwaktu dan tempat yang sama dan saksi dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan informasi tersebut menyatakan di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek sering terjadi transaksi peredaran Narkotika, informasi yang saksi peroleh tidak menyebut nama para terdakwa, lalu dari informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan diperoleh informasi dari informan bahwa benar di tempat tersebut sering terjadi transaksi peredaran Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, para terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) dan hanya ada para terdakwa, pada saat ditangkap awalnya para terdakwa kaget ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih



Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang dibungkus dalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA dan uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh anggota polisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang upah dari pembelian Narkotika jenis sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. MODEN (DPO) ;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh dari para terdakwa, para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. MODEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dari sd. BAKER (DPO) di rumah sdr. BAKER di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesan whatsapp (WA) dari sdr. MODEN dan sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyampaikan kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO). Kemudian para terdakwa bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HANAFI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR;

- Bahwa para terdakwa berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa MOHAMMAD HANAFI, setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa MOHAMMAD HANAFI menghubungi sdr. MODEN dan bersepakat bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek), dan pada saat sebelum barang tersebut di serahkan kepada MODEN, para terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis sabu langsung ke bandarnya yaitu kepada sdr. BAKER (DPO) dirumahnya sdr. BAKER (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi juga sempat menunggu sdr. MODEN (DPO) di depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek, tetapi sdr. MODEN tidak datang dan saksi menanyakan kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI rumah sdr. MODEN, tetapi terdakwa MOHAMMAD HANAFI tidak mengetahui rumah sdr. MODEN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota Reskoba lainnya langsung mencari sdr. BAKER (DPO) dirumahnya di Kaligung tetapi kondisi rumah terkunci dan rumah sdr. BAKER sempat saksi dobrak dengan memanggil Ketua RT setempat tetapi rumah sdr. BAKER (DPO) kondisinya kosong;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN (DPO) pada hari itu juga dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menerima uang dari sdr. MODEN total sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau upah para terdakwa ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang membawa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR simpan dikantong saku baju yang dipergunakannya, sedangkan pada terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan Handphone saja dan Handphone terdakwa MOHAMMAD HANAFI dipergunakan untuk komunikasi dengan sdr. MODEN (DPO) dan sdr. BAKER;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan sabu dari sdr. MODEN, yang pertama pada tanggal 20 Januari 2023, sdr. MODEN memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu dan sabu tersebut telah diserahkan oleh para terdakwa kepada sdr. MODEN didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan para terdakwa membeli pesanan sabu dari sdr. MODEN tersebut kepada sdr. BAKER dan dari pemesanan pertama, para terdakwa menerima upah dari sdr. MODEN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 ;
- Bahwa upah untuk pembelian kedua sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), belum dipergunakan oleh para terdakwa dan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk berdua ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR tidak kenal dengan sdr. MODEN dan yang kenal dengan sdr. MODEN adalah terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan para terdakwa kenal dengan sdr. BAKER tetapi yang lebih dekat dengan sdr. BAKER adalah terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan pada saat membeli sabu kepada sdr. BAKER, para terdakwa pergi berdua ketempat sdr. BAKER;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dan para terdakwa pada saat ditangkap bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sdr. MODEN hanya memesan sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak mengatakan membeli 4 (empat) paket dan para terdakwa memperoleh sabu dari sdr. BAKER sudah dalam bentuk 4 (empat) paket karena perpaketnya harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak membagi paket sabu yang para terdakwa peroleh dari sdr. BAKER tersebut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sdr. MODEN dan sdr. BAKER telah dibuatkan Daftar Pencarian Orang dan sudah terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine, tetapi yang melakukan adalah Penyidik dan untuk hasil tes urine para terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR:

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MODEN tetapi jarang berkomunikasi dan terdakwa mengenal sdr. MODEN dari terdakwa MOHAMMAD HANAFI.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Tanggapan terdakwa MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm):

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR juga kenal dengan sdr. MODEN.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. BAKER dan terdakwa hanya ikut saja ke tempat sdr. BAKER.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi **SITI HINDUN.**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa MOHAMMAD HANAFI dan saksi tinggal serumah dengan terdakwa MOHAMMAD HANAFI;
- Bahwa pekerjaan terdakwa MOHAMMAD HANAFI adalah musiman yaitu bekerja menjaga ayam potong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa MOHAMMAD HANAFI diluar menjaga ayam potong, yang saksi tahu hanya menjaga ayam potong;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR karena terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR tetangga desa dengan saksi ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD HANAFI dari kakak saksi yang mengatakan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ada di Polres dan saksi kaget dan saksi mengetahui terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu jam 10 (sepuluh) malam tertangkap dan saksi mendapat kabar hari Seninnya sekitar jam 04.00 (waktu shubuh).
 - Bahwa kakak saksi memperoleh informasi dari keponakannya yang ada dalam penjara juga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MOHAMMAD HANAFI tidak mempunyai riwayat yang berhubungan dengan Narkotika, dan tidak pernah di rehab ;
 - Bahwa terdakwa MOHAMMAD HANAFI pernah mondok di Pondok Sidogiri dan selesai mondok tahun 2020 dan setelah mondok pernah mengajar di Situbondo selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi pernah menjenguk terdakwa ditahanan dan pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa hanya menangis dan minta maaf kepada saksi dan orang tua saksi dan terdakwa minta maaf salah karena ikut MUDAKIR ;
 - Bahwa ini adalah pertama kali terdakwa MOHAMMAD HANAFI terlibat dengan Narkotika;
 - Bahwa pendidikan terdakwa MOHAMMAD HANAFI setelah lulus SD, Madrasah lalu mondok di Sidogiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah menggunakan sabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **MAULUDATI HASANAH.**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa MOHAMMAD HANAFI;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditangkap karena apa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditangkap karena sabu dari kakak saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada yang aneh dengan barang-barang terdakwa MOHAMMAD HANAFI dirumah ;
 - Bahwa perilaku terdakwa MOHAMMAD HANAFI tidak ada yang aneh dirumah dan normal saja dan terdakwa merokok juga ;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua umur 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi terdakwa MOHAMMAD HANAFI di Polres dan di Lapas dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa MOHAMMAD HANAFI, terdakwa MOHAMMAD HANAFI mengatakan minta maaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI minta maaf kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hukuman terdakwa berapa;
- Bahwa terdakwa melakukannya untuk tambahan penghasilan karena anak terdakwa sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR:**

- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib bertempat di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) ;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) sedang menunggu sdr. MODEN dan pada saat itu terdakwa tidak sendirian, terdakwa berdua bersama dengan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD HANAFI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;

- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang ditemukan oleh anggota polisi terdakwa peroleh dari sdr. BAKER dan dibeli dengan harga sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sabu tersebut sudah dalam bentuk 4 (empat) paket dan sabu tersebut merupakan pesanan sdr. MODEN dan sdr. MODEN sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa sdr. MODEN memesan sabu kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI, lalu terdakwa MOHAMMAD HANAFI menyampaikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI membeli sabu tersebut kepada sdr. BAKER (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MODEN tetapi tidak pernah komunikasi, dan sdr. MODEN memesan sabu pada hari itu juga sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) paket ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara komunikasi antara terdakwa MOHAMMAD HANAFI dengan sdr. MODEN ;
- Bahwa sdr. MODEN telah 2 (dua) kali memesan sabu, pesanan yang pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari sdr. MODEN sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapat 2 (dua) paket sabu dan 2 (dua) paket sabu tersebut sudah terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI serahkan kepada sdr. MODEN di depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dimana kedua pesanan tersebut dari sdr. MODEN dan untuk upah kedua belum sempat dibagi oleh terdakwa dan sudah ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa dari pembelian pertama terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI memperoleh uang upah pembelian sabu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan MODEN kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI, lalu uang tersebut terdakwa belikan rokok sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di gunakan oleh terdakwa MOHAMMAD HANAFI untuk membeli bensin;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI pergi membeli sabu kepada sdr. BAKER dengan menggunakan sepeda motor teman ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. BAKER adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan sabu dari dirinya, Terdakwa mengenalnya sejak tahun 2021, Terdakwa mengenalnya karena pernah sama-sama bekerja di PT. SAKARI, dan Terdakwa dengan sdr. BAKER tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. BAKER seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) klip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa MOHAMMAD HANAFI mengatakan kepada terdakwa bahwa MODEN akan membeli sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BAKER dan sdr. BAKER mengatakan barang ada, lalu sekira pukul 20.30 sdr. MODEN bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD HANAFI di perempatan Legowok kecamatan Pohjentrek kabupaten Pasuruan untuk memberikan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang imbalannya, uang tersebut oleh sdr. MODEN di serahkan kepada terdakwa MOHAMMAD HANAFI lalu di serahkan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa berangkat berdua dengan terdakwa MOHAMMAD HANAFI ke rumah sdr. BAKER, sebelum sampai terdakwa menghubungi sdr. BAKER dengan menggunakan HP milik terdakwa MOHAMMAD HANAFI, setelah sampai di rumah sdr. BAKER, terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. BAKER sedangkan terdakwa MOHAMMAD HANAFI menunggu di depan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. BAKER dan Terdakwa di beri 4 (empat) klip oleh sdr. BAKER dengan di bungkus kertas, setelah itu barang sabu yang Terdakwa terima Terdakwa simpan di saku kemeja yang Terdakwa gunakan dan kembali pulang, dan sesaat setelah itu terdakwa MOHAMMAD HANAFI menghubungi sdr. MODEN dan kembali bersepakat untuk bertemu di tempat yang sama di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek), namun pada saat kedua terdakwa menunggu sdr. MODEN datang, terlebih dahulu di datangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertemu dengan sdr. MODEN di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek adalah sdr. MODEN;

- Bahwa uang upah yang terdakwa peroleh dari sdr. MODEN sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian kedua belum terdakwa pergunakan karena terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, sedangkan dari sdr. BAKER Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun.
- Bahwa dari awal pesanan dari sdr. MODEN, Terdakwa dengan terdakwa MOHAMMAD HANAFI bersepakat bahwa uang imbalan yang di dapat dari sdr. MODEN akan di bagi berdua;
- Bahwa terdakwa mau membelikan sabu karena alasan ekonomi;
- Bahwa terdakwa pernah membeli sabu untuk terdakwa pergunakan sendiri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dan awalnya menggunakan alatnya dibuatkan oleh sdr. BAKER;
- Bahwa yang kenal sdr. MODEN adalah terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. BAKER menjual sabu sejak tahun 2022 dan sdr. BAKER merupakan teman kerja terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang meringankan atas apa yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II. **MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm)**:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.02 wib bertempat di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) ;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) sedang menunggu sdr. MODEN, dan pada saat itu terdakwa tidak sendirian, terdakwa bersama dengan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa dan HP tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan HP tersebut terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi dalam moden memesan sabu kepada Terdakwa, maupun sebagai alat komunikasi dalam terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan sdr. MODEN tersebut.
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu yang ditemukan oleh anggota polisi di terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR merupakan pesanan sdr. MODEN, dan sdr. MODEN memesan sabu kepada terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, dengan cara sdr. MODEN mendatangi rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR membeli sabu tersebut kepada sdr. BAKER dan sabu tersebut merupakan pesanan sdr. MODEN;
- Bahwa sdr. MODEN adalah orang yang memesan sabu kepada terdakwa, karena terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui tempat membeli sabu, akhirnya terdakwa meminta terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR untuk membelikannya, kemudian terdakwa bersama terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR membelikan sabu pesanan sdr. MODEN kepada sdr. BAKER di rumah sdr. BAKER ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada teman terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR yang bernama sdr. BAKER seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 4 (empat) klip dan barang tersebut adalah pesanan sdr. MODEN kepada Terdakwa.
- Bahwa sdr. MODEN telah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, sdr. MODEN menghubungi terdakwa melalui WA untuk memesan sabu dan yang kenal bandaranya adalah terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, lalu terdakwa menghubungi terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR bersedia membelikan asalkan ada

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



imbalan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap sekali beli, kemudian terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR bertemu dengan sdr. MODEN di perempatan legowok kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, lalu terdakwa bersama terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR berangkat ke rumah sdr. BAKER yang ada di Kaligung Kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan, sesampainya di Kaligung dan mendekati rumah sdr. BAKER, terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menelpon sdr. BAKER menggunakan HP Terdakwa untuk memberi kabar bahwa sebentar lagi sampai, sesampainya di rumah sdr. BAKER, Terdakwa menunggu di luar sedangkan MOHAMMAD MUDAKIR masuk ke dalam rumah BAKER, selang 10 (sepuluh) menit kemudian MOHAMMAD MUDAKIR keluar dan mengatakan bahwa barang sudah di bawa dan Terdakwa diminta untuk menghubungi sdr. MODEN, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. MODEN dan bersepakat bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek) dan sabu MOHAMMAD MUDAKIR serahkan kepada sdr. MODEN di hadapan Terdakwa.

- Bahwa sdr. MODEN kembali memesan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 yang mana Terdakwa mendapat telpon dari sdr. MODEN dan rencana akan membeli sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahu terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER, setelah mendapat info barang ada lalu sekira pukul 20.30 sdr. MODEN bertemu dengan Terdakwa dan MOHAMMAD MUDAKIR di perempatan legowok kec. Pohjentrek kab. Pasuruan untuk memberikan uang sebesar yaitu Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang imbalannya, uang tersebut oleh MODEN di serahkan kepada dan pada saat sdr. MODEN menyerahkan uang kepada terdakwa, ada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR, kemudian terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR berangkat berdua ke rumah

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



sdr. BAKER, seperti biasa sesaat sebelum sampai MOHAMMAD MUDAKIR menghubungi sdr. BAKER dengan menggunakan HP milik Terdakwa, setelah sampai di rumah sdr. BAKER, MOHAMMAD MUDAKIR masuk ke dalam rumah BAKER sedangkan Terdakwa menunggu di depan, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian MOHAMMAD MUDAKIR keluar dan mengatakan bahwa barang sudah di simpan di saku bajunya, dan sesaat setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. MODEN dan Kembali bersepakat untuk bertemu di tempat yang sama di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek), namun pada saat kedua terdakwa menunggu sdr. MODEN datang, terlebih dahulu di datangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti sabu ada dalam penguasaan MOHAMMAD MUDAKIR;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu sebelumnya dan Terdakwa baru membeli pada saat ada pesanan dari teman Terdakwa sdr. MODEN dan Terdakwa Bersama dengan MOHAMMAD MUDAKIR belikan kepada kenalan MOHAMMAD MUDAKIR yaitu sdr. BAKER.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOHAMMAD MUDAKIR membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. BAKER dengan cara MOHAMMAD MUDAKIR menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada BAKER terlebih dahulu dan MOHAMMAD MUDAKIR mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah tertentu, lalu setelah sdr. BAKER mengatakan barang ada, Terdakwa dan MOHAMMAD MUDAKIR pergi kerumahnya dan MOHAMMAD MUDAKIR menyerahkan uang kepada sdr. BAKER dan sdr. BAKER memberi sabu kepada MOHAMMAD MUDAKIR.
- Bahwa dalam pembelian sabu yang dipesan oleh sdr. MODEN tersebut, keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang, Terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR mendapatkan upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yaitu sdr. MODEN, sedangkan dari sdr. BAKER Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dan upah tersebut untuk terdakwa berdua dengan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada sdr. BAKER untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, namun terdakwa baru 2 (dua) kali pada saat sekarang ini yaitu pertama pada hari Ju'mat tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bagi bersama dengan MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu untuk membeli bensin sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tambahan beli susu dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana kedua pesanan tersebut dari sdr. MODEN .

- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertemu dengan sdr. MODEN di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau didepan Puskesmas Pembantu Pohjentrek adalah sdr. MODEN;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR berkomunikasi dengan sdr. BAKER menggunakan HP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan sabu karena alasan ekonomi, anak terdakwa sakit dan butuh tambahan untuk beli susu;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa mempunyai teman yang menjual sabu.
- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa adalah Paket C ;
- Bahwa terdakwa tidak langsung membelikan sabu pesanan sdr. MODEN kepada sdr. BAKER karena terdakwa tidak kenal dengan sdr. BAKER dan yang kenal sdr. BAKER adalah terdakwa MOHAMMAD HANAFI ;
- Bahwa dari awal pesanan dari sdr. MODEN, terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR bersepakat bahwa uang imbalan yang di dapat dari MODEN akan di bagi berdua;
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat pemotongan ayam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membelikan sabu atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf B.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf D.
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA.
- 1 (satu) bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND yang berwarna putih biru.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna cream merk "JOHN HOFF";
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta sim cardnya dengan nomor 085648433624 dengan imei 1 (860397056044836) dan imei 2 (860397056044828).

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menerima telepon dari sdr. MODEN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyampaikan kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. BAKER (DPO) mengatakan barang ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) dengan rincian uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau keuntungan para terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku kemeja sebelah kiri yang terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR pergunakan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menghubungi sdr. MODEN (DPO) dan para terdakwa serta sdr. MODEN (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.02 wib, pada saat terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) sedang berdiri di pinggir Jalan Parasrejo No.52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menunggu sdr. MODEN (DPO), datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi ANGGA YUANANTA.,S.H, saksi ARDIANSYAH SAPUTRO dan saksi DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya didalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA, uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan urine para terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00579/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, DKK dengan kesimpulan:
 - Nomor : 01261/2023/NNF s/d Nomor : 01264/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 01265/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
- Nomor : 01266/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

— Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (l) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2), dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan Terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa EKO SAFIUDIN Bin NGADI dan saksi HAMIDAH BINTI SUKUR adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan Terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm);

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".;*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tentang ajaran "kesalahan" (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan "kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa "Kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan /

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dapat diuraikan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh Petugas Polresta Pasuruan terhadap Terdakwa MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan Terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), telah ditemukan pula barang bukti dan berhasil disita dari Para Terdakwa, antara lain yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf D.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan melalui uraian pertimbangan terdahulu, apabila dihubungkan dengan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki narkotika, akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (2), dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menerima telepon dari sdr. MODEN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/18/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. MODEN (DPO) memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyampaikan kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/I/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) dan sdr. BAKER (DPO) mengatakan barang ada;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) bertemu dengan sdr. MODEN (DPO) di perempatan legowok Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, lalu sdr. MODEN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) dengan rincian uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang imbalan atau keuntungan para terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah sdr. BAKER (DPO) dan sebelum sampai di rumah sdr. BAKER (DPO), terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menghubungi sdr. BAKER (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm);

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di rumah sdr. BAKER (DPO) di Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR masuk ke dalam rumah sdr. BAKER (DPO) sedangkan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menunggu di depan rumah sdr. BAKER (DPO), lalu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAKER (DPO) dan sdr. BAKER (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas kepada terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku kemeja sebelah kiri yang terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR pergunakan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menghubungi sdr. MODEN (DPO) dan para terdakwa serta sdr. MODEN (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Parasrejo No. 52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan (depan Puskesmas Pembantu Pohjentrek);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.02 wib, pada saat terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) sedang berdiri di pinggir Jalan Parasrejo No.52 Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menunggu sdr. MODEN (DPO), datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi ANGGA YUANANTA.,S.H,

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDIANSYAH SAPUTRO dan saksi DEDY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya didalam kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA, uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND berwarna putih biru di saku kemeja lengan pendek warna cream yang dipergunakan oleh terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR dan pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta simcardnya di genggam tangan kanan terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan urine para terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00579/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR, DKK dengan kesimpulan :

- Nomor : 01261/2023/NNF s/d Nomor : 01264/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 01265/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

- Nomor : 01266/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine atas nama MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas terbukti adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu -sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 3.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkotika

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena di dalam perkara ini barang bukti yang disita, dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf D.
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA.
- 1 (satu) bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND yang berwarna putih biru.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna cream merk "JOHN HOFF";

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta sim cardnya dengan nomor 085648433624 dengan imei 1 (860397056044836) dan imei 2 (860397056044828).

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR** dan **Terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Melakukan permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat(1) Jo pasal; 132 ayat(1) undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. MOHAMMAD MUDAKIR Bin ACHYAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dan **Terdakwa II. MOHAMMAD HANAFI Bin ABD. MANAF (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf C.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkus plastic klipnya yang di beri tanda huruf D.
 - (satu) lembar kertas berwarna merah yang bertuliskan CIUNG WANARA.
 - 1 (satu) bungkus ROKOK merk ARES 12 MIND yang berwarna putih biru.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna cream merk "JOHN HOFF";
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru tua beserta sim cardnya dengan nomor 085648433624 dengan imei 1 (860397056044836) dan imei 2 (860397056044828).
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** oleh kami

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **KOMARIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)